PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DALAM PERKARA PIDANA MENURUT PASAL 56 AYAT (1) DAN (2) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

ROBBY PRASETIA PUTRA

02053100072

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDERALAYA

2009

S
345.010 7
Put
P
C-02
2009

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DALAM PERKARA PIDANA MENURUT PASAL 56 AYAT (1) DAN (2) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
U P T
PERPUSTAKAAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

ROBBY PRASETIA PUTRA

02053100072

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDERALAYA

2009

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama	**: Robby Prasetia Putra**
Nim	**: 02053100072**
Fakultas	**: Hukum**
Program Kekhususan	**: Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana**
Judul Skripsi	**: PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DALAM PERKARA PIDANA MENURUT PASAL 56 AYAT (1) DAN (2) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH**

Inderalaya, September 2009

Disetujui oleh :

Pembimbing Utama,

Malkian Elvani, S.H., M.HUM
NIP 131470620.

Pembimbing Pembantu,

Elfira Taufani, S.H., M.HUM
NIP 131789515.

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Telah diuji dan lulus pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 19 Agustus 2009

N a m a : ROBBY PRASETIA PUTRA

N I M : 02053100072

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Tim Penguji :

1. Ketua : Abdullah Gofar, S.H., M.H ( )

2. Sekretaris : Syahmin, A.K., S.H., M.H ( )

3. Anggota : Mohjan, S.H., M.Hum ( )

4. Anggota : Malkian Elvani, S.H., M.Hum ( )

Inderalaya, September 2009

Mengetahui

Dekan,

Prof. Amzulian Rifai, SH., LLM., Ph.d

NIP. 131885582

MOTTO :

- Sesungguhnya setelah kesulitan itu akan ada kemudahan (QS. Al-Insyirrah : 6)
- Selangkah aku maju ke depan mundur ke belakang jurang bagiku (obi)
- Ketinggian ilmu tanpa diiringi dengan kerendahan hati adalah sia-sia (Helda)
- Semakin tinggi ilmuku semakin aku mengetahui kebodohanku (Pepatah)

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

~ ALLAH SWT

~ Ayah dan Ibu tercinta

~ Kak Wanda dan Dek Intan

~ Revi Lanovia

~ Keluarga besar H.M. Rais Harun

~ Sahabat-sahabat ku

~ Almamaterku

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul " **Pemberian Bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana Menurut Pasal 56 Ayat (1) Dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Di Pengadilan Negeri Prabumulih** " ini, sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini, oleh karena itu perbaikan dan saran tetap menjadi penuntun penulis sehingga skeipsi ini dapat lebih baik. Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua.

Inderalaya, Agustus 2009

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan dan masukan-masukan serta dukungan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, SH., LLM., Ph.d. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
2. Ibu Sri Turatmiyah, SH., M.Hum. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Arfianna Novera, SH., M.Hum. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ahmaturrahman, SH. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Ruben Achmad. SH., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Malkian Elvani, SH., M.Hum selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas waktu, bimbingan, arahan dan ketulusan hati yang bapak berikan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Elfira Taufani, SH., M.Hum selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas waktu, bimbingan, arahan dan ketulusan hati yang ibu berikan dalam penyusunan skripsi ini.

8. Bapak Fahmi Yousmar, AR., SH., MS., selaku Pembimbing Akademik Penulis, terima kasih atas semua waktu dan bimbingan yang bapak berikan selama menjalani aktifitas perkuliahan.
9. Bapak /Ibu Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik, memberikan bimbingan, dan dengan sukarela membagikan ilmunya selama perkuliahan hingga sekarang. Terima kasih atas ilmu yang tidak ternilai yang telah Bapak/ibu berikan.
10. Para Staf Pegawai bagian Akademik maupun bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu selama perkuliahan.
11. Ayah dan ibuku yang tercinta, yang senantiasa memberikan dukungan materil maupun do'a yang tulus, juga kasih sayang dan perhatian sehingga penulis tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Saudara ku, kak wanda yang telah banyak memberikan subsidi, perhatian dan do'a kepada penulis, juga dek intan yang selalu memberikan semangat dan harapan bagi penulis.
13. Vie" ku, yang senantiasa memberikan perhatian, do'a, semangat serta dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
14. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2005 : Wendra, Tama, Dono, Oka, Anda, Ayep, Ario, iyek, Nicho, Ntoeng, Aseng, Zit, Firman, Ejak, Eki', Nti', Ncim, Hafids, Ucil, Ade, Sony, Robin, Rendra, Heru, Andika, Che, Yudi, Huna, Wendi, Imam, Doni, Luncuk, Budi, Embo, Soni prabu, Yuniar , Peni, Andes, Neng.

15. Kakak-kakak dan adik-adik tingkat ku di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya : Koko'04, Febri'04, Arik'06, Lia'08.
16. Prana, yuk Yeye, om Yudi, Ian orok, yuk Sani.

Dan kepada setiap orang dan pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu ataupun karena kekhilafan tidak disebutkan dalam lembaran ini. Kiranya budi baik yang diberikan dapat penulis bawa dalam perjalanan hidup dan merupakan inspirasi yang berharga dalam menempuh masa depan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

KATA PENGANTAR v

UCAPAN TERIMA KASIH vi

DAFTAR ISI ix

ABSTRAK xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Permasalahan 9

C. Ruang Lingkup 9

D. Tujuan Penelitian 9

E. Manfaat Penelitian 11

F. Metode Penelitian 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Dasar Mengenai Tindak Pidana 15

1. Pengertian dan Istilah Tindak Pidana 15

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 18

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana 23

B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana dan Pemidanaan 26

1. Pertanggungjawaban Pidana dan Kemampuan Bertanggung Jawab 26

2. Pidana dan Pemidanaan 30

UPT PERPUSTAKAAN ... JAYA
091354
TANGGAL 28 OCT 2009

C. Tinjauan Umum Tentang Bantuan Hukum 35
1. Pengertian dan Istilah Bantuan Hukum 35
2. Pengertian Advokat 40
3. Fungsi dan Peranan Advokat 42
4. Dasar-Dasar Pemberian Bantuan Hukum 45

BAB III PEMBERIAN BANTUAN HUKUM MENURUT PASAL 56 AYAT (1) DAN (2) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

A. Akibat Hukum Apabila Terdakwa Tidak Didampingi oleh Penasehat Hukum Berdasarkan Pasal 56 Ayat (1) dan (2) KUHAP 48
1. Kewajiban Penasehat Hukum Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma 48
2. Hak Terdakwa Mendapatkan Bantuan Hukum Berdasarkan Pasal 56 Ayat (1) dan (2) KUHAP 56

B. Efektifitas Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Berdasarkan Pasal 56 Ayat (1) dan (2) KUHAP di Pengadilan Negeri Prabumulih 62
1. Prosedur Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma 62
2. Pelaksanaan Pemberian Bantuan hukum berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHAP 67

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 77
B. Saran 78

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran

ABSTRAK

Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu dari hak asasi yang harus dilindungi, berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHAP yaitu dalam hal tersangka atau terdakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka. Hal ini berarti bahwa setiap terdakwa yang di ancam dengan ancaman pidana lima tahun atau lebih dan tidak mampu untuk menyewa jasa Penasehat Hukum maka terhadapnya wajib di dampingi oleh penasehat hukum. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana akibat hukum apabila seorang terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHAP dan bagaimana efektifitas pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHAP di Pengadilan Negeri Prabumulih.

Didalam penulisan ini digunakan pendekatan yuridis empiris, jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan data kuantitatif, sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder atau bahan-bahan yang dikumpulkan dari pustaka atau literatur dan ditunjang dengan data primer yang didapat melalui wawancara dan studi lapangan sedangkan Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa apabila terhadap seorang terdakwa yang diancam dengan pidana mati atau diancam dengan pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu dan diancam dengan ancaman pidana lima tahun atau lebih tetapi tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan telah mendapatkan keputusan hakim yang tetap dari Pengadilan Negeri, maka akibat hukumnya Putusan tersebut merupakan suatu Putusan yang Cacat Hukum dan Putusan tersebut dapat batal demi hukum, karena tidak terpenuhinya syarat formil didalam hukum pidana yang tertuang didalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP. sedangkan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan yang diamanatkan didalam Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHAP di Pengadilan Negeri Prabumulih telah berjalan dengan baik dan efektif, hal ini dapat diketahui dari setiap terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukum pada semua kasus yang diancam dengan ancaman pidana lima tahun atau lebih.

Kata Kunci : Penasehat Hukum, Bantuan Hukum Cuma-Cuma.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perihal bantuan hukum dan hak asasi manusia merupakan elemen yang sangat prinsipil dalam suatu negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*). Dalam kaitannya dengan hal tersebut suatu negara harus memiliki beberapa karakteristik khusus untuk dapat disebut sebagai negara hukum, yaitu sebagai berikut :[1]

1. Perlindungan atas hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, kultural dan pendidikan.
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak (*impartial*) serta tidak dipengaruhi oleh kekuasaan lainnya.

Perlindungan hak asasi manusia diberikan kepada setiap individu tanpa harus melihat dan membedakan latar belakangnya. Konsekuensi dari adanya hal tersebut maka setiap orang memiliki hak untuk dapat diperlakukan secara sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Hal ini sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dalam Pasal 28 Huruf D

---

[1] . Bambang Sugono dan Aries Hartanto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung : CV Mandar Maju, 2001, hlm 4.

ayat (1) dan Pasal 28 Huruf I ayat (1) UUD 1945 yang telah diamandemen tersebut juga kembali menegaskan adanya jaminan dan perlindungan atas hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara.[2]

Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu dari hak asasi yang harus dilindungi. Dengan mengacu kepada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 termasuk ketentuan Pasal 28 Huruf D ayat (1) dan Pasal 28 Huruf I ayat (1) UUD 1945 yang telah diamandemen tersebut maka hak atas bantuan hukum harus dipandang sebagai suatu lembaga yang wajib dimiliki dan hanya ada di dalam sistem negara hukum. Adanya prinsip hukum yang berdaulat (*supremacy of law*) dan adanya jaminan terhadap setiap orang yang diduga bersalah untuk mendapatkan proses peradilan yang adil (*fair trial*) merupakan syarat yang harus dijamin secara absolut dalam negara hukum.[3]

Berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam hal tersangka atau terdakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri,

---

[2] . Pasal 28 Huruf D ayat (1) UUD 1945 menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Sedangkan dalam Pasal 28 Huruf I ayat (1) UUD 1945 dijelaskan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

[3] Adnan Buyung, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta : LP3ES, 2007, hlm108.

pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.[4]

Setiap Penasehat Hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagai mana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma di Pengadilan Negeri. Disisi lain pada Pasal 37 Bab VII Undang-Undang No 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang mengatur bantuan hukum yang berbunyi "Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum", berdasarkan hal ini maka setiap terdakwa yang sedang menjalani persidangan hendaknya di dampingi oleh penasehat hukum. Selain itu, di dalam kode etik profesi advokat dinyatakan bahwa seorang advokat atau penasehat hukum mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro bono*) bagi orang yang tidak mampu, baik dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana bagi orang yang didakwa berbuat pidana, baik pada tingkat penyidikan maupun di muka pengadilan, yang oleh pengadilan diperkenankan beracara secara cuma-cuma.[5]

Karena tidak semua orang mengerti hukum, tetapi dianggap mengetahui ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka dalam hal demikian kadang-kadang orang memerlukan bantuan dari orang lain yang mengerti hukum untuk memberikan nasehat atau mewakili sebagai kuasanya dalam mengurus hak yang menjadi objek sengketa itu baik di luar maupun di muka pengadilan.

---

[4]. M Karyadi dan R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan resmi dan komentar*. Bogor, Politela, 1997, hlm 59.

[5]. www. Artikelhukum.com, *Etika Profesi (Kode Etik Advokad / Pengacara dan Dewan Kehormatan)*, diakses tanggal 18 februari 2009.

Demikian juga terhadap seseorang yang dituduh melakukan kejahatan sebelum perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri, berhak menyatakan dirinya tidak bersalah dan berhak membela diri. Untuk membela kepentingan tersebut bila mana menghendaki, dapat dibantu oleh orang lain yang tahu hukum, sebagai penasehat hukum atau pembelanya.

Seorang Penasehat Hukum harus memberikan penjelasan-penjelasan tentang duduk masalahnya, nasehat yang diberikan atas masalah yang dibelanya dan hal yang benar serta adil menurut hukum yang berlaku didalam masyarakat Indonesia, terutama bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mengerti pengetahuan tentang hukum sehingga tidak sanggup untuk melakukan pembelaan, oleh sebab itu memerlukan bantuan dari penasehat hukum yang bertugas untuk kepentingannya.

Penasehat Hukum melaksanakan tugasnya untuk menemukan kebenaran dan keadilan atas masalah yang dibelanya, sehingga dapat membantu dan dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya untuk menemukan kebenaran dan keadilan baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana.

Dengan berlakunya Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981, sistem pemeriksaan atau kedudukan tersangka atau terdakwa mengalami perubahan yang mendasar. Perubahan mendasar itu adalah dengan menggunakan sistem terbuka, sistem terbuka ini maksudnya adalah lebih menjamin hak-hak asasi tersangka atau terdakwa sehingga tersangka atau terdakwa bukan lagi merupakan objek pemeriksaan, melainkan menjadi subjek yang berkedudukan sejajar dengan

penyidik, penuntut umum dan hakim sedangkan yang menjadi objek pemeriksaan adalah peristiwa itu sendiri.

Didalam Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa demi kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan hal ini, maka bagi seorang tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang Pengacara saja, tetapi juga berhak mendapatkan bantuan hukum lebih dari seorang Pengacara selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Selain itu tujuan diberikannya bantuan hukum terhadap seorang terdakwa yaitu :

1. Tujuan kemanusiaan, program bantuan hukum diberikan dalam rangka meringankan beban hidup golongan masyrakat yang kurang mampu, sehingga mereka juga dapat menikmati kesempatan memperoleh keadilan dan perlindungan hukum
2. Tujuan peningkatan kesadaran hukum, program bantuan hukum diharapkan dapat mendidik masyarakat untuk meningkatkan kadar kesadaran hukum, sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan warga masyarakat.[6]

---

[6] Ismail Saleh,"*Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat Yang Kurang Mampu*", dimuat pada majalah Varia Peradilan Nomor 86 tahun 1992, hlm 134.

Dalam Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana dikenal azas sebagaimana tersebut didalam Pasal 6, Pasal 8, dan Pasal 37 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.[7]

Pasal 6 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 menyebutkan :

(1) Tidak seorang dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang ditentukan oleh Undang-undang.

(2) Tidak seorang dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Dengan adanya azas ini jelaslah bahwa martabat manusia sebagai anggota masyarakat sangat dihargai, sehingga orang berhak menyatakan dirinya tidak bersalah sebelum terbukti kesalahannya di muka sidang pengadilan. Hal ini sejalan dengan yang dianut oleh Hukum Acara Pidana yaitu azas praduga tak bersalah, bersumber pada azas ini maka jelas dan sewajarnya bahwa untuk membela dirinya tersangka atau terdakwa wajib mendapatkan haknya untuk memperoleh bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan. Hal inilah yang menjadi dasar para pembuat undang-undang untuk memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum dari Penasehat Hukum.

---

[7]. Lihat Pasal 6, Pasal 8, dan Pasal 37 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Untuk kepentingan pembelaan, seorang tersangka atau terdakwa berhak memperoleh bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan dan mereka itu berhak memilih sendiri penasehat hukumnya.

Di beberapa Pengadilan Negeri, masih ditemukan adanya beberapa kasus dimana seorang terdakwa tidak didampingi oleh seorang penasehat hukum, hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel
Jumlah Perkara yang Mengabaikan Ketentuan Bantuan Hukum
di Beberapa Pengadilan Negeri Maret – Oktober 2003

Nama PN	Maret - Juni 2003	Juli – Okt 2003	Jumlah
Jakarta Pusat	35	62	97
Jakarta Barat	107	123	230
Jakarta Selatan	5	35	40
Jakarta Timur	49	126	175
Jakarta Utara	48	160	208
Cibinong	128	188	316

Sumber: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia[8]

Tabel diatas menunjukkan bahwa masih banyak terdapat kasus-kasus yang tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, bahkan hal tersebut justru terjadi di ibukota dimana pengawasan terhadap Advokat dan pengurusan administrasi *pro bono* lebih mudah. Semakin jauh ke daerah, kemungkinan besar pengabaian ketentuan *pro bono* semakin besar.

Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana diatur didalam Pasal 56 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di kota

[8] www.hukumonline.com, *Tanggung Jawab NegaraUntuk Si Miskin Pencari Keadilan*, diakses 27 Agustus 2009.

Prabumulih. dapat dilihat dari kasus berikut, yaitu kasus dugaan Korupsi Dana Kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Koperasi Karya Bersama, dengan terdakwa Agusnadi (44 Tahun) dan Askari (47 Tahun). Kedua terdakwa ini didakwa dengan dakwaan primair yaitu Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2), ayat (3) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan dakwaan subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Huruf a, b ayat (2), ayat (3), Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Tinda Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana terhadap kedua terdakwa tersebut diancam dengan ancaman pidana diatas lima tahun, sehingga terhadap mereka wajib diberikan bantuan hukum. Karena terdakwa Askari tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, maka Hakim menunda persidangan dan mempersilahkan terdakwa Askari untuk didampingi oleh Penasehat Hukum namun apabila ia tidak mampu untuk membayar Penasehat Hukum, maka Pengadilan Negeri Prabumulih akan menunjuk Penasehat Hukum baginya asal terdakwa tersebut melampirkan surat keterangan tidak mampu yang disahkan oleh Pemerintah setempat, hal ini sesuai dengan yang diamanatkan oleh Pasal 56 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dari hal diatas, terlihat jelas bahwa pelaksanaan pemberian bantuan hukum menurut Pasal 56 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Selain itu belum terdapat adanya sebuah

Lembaga Bantuan Hukum di Kota Prabumulih yang nota bene dianggap dapat memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat secara cuma-cuma dan bagi masyarakat yang kurang mampu untuk membayar seorang seorang penasehat hukum. Selain itu juga biasanya Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) hanya terdapat di kota-kota besar sedangkan di kota-kota kecil seperti Kota Prabumulih Pos Bantuan Hukum itu tidak terlembaga dengan baik.

Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana diatur didalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatas, perlu dipertanyakan bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh seorang penasehat hukum yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma pada tingkat pengadilan, dalam hal ini pada Pengadilan Negeri Kota Prabumulih, karena sebagaimana di ketahui, untuk memberikan suatu bantuan hukum seorang penasehat hukum membutuhkan biaya operasional yang tidak sedikit. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis skripsi ini dengan judul **Pemberian Bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana Menurut Pasal 56 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Di Pengadilan Negeri Prabumulih.**

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian diatas, maka akan dikemukakan beberapa permasalahan, yaitu :

1. Bagaimanakah akibat hukum apabila terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHAP ?

2. Bagaimanakah efektifitas pemberian bantuan hukum secara Cuma-cuma berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHAP di Pengadilan Negeri Prabumulih ?

C. RUANG LINGKUP

Dalam upaya mencoba untuk menjelaskan inti dari permasalahan diatas, maka penulis membatasi ruang lingkup penulisan hanya pada akibat hukum bagi terdakwa yang tidak didampingi oleh seorang penasehat hukum berdasarkan pasal 56 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan efektifitas pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma berdasarkan pasal 56 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Pengadilan Negeri Prabumulih.

D. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum bagi terdakwa yang tidak didampingi oleh Penasehat Hukum berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Untuk mengetahui efektifitas pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Pengadilan Negeri Prabumulih.

E. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk menambah wawasan dan pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi seorang terdakwa atau tersangka.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran bagi aparat penegak hukum, pemerintah maupun masyarakat dalam hal pelaksanaan pemberian bantuan hukum.

F. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif analitis yaitu memaparkan secara jelas, rinci, lengkap dan sistematis hasil penelitian dalam bentuk laporan ilmiah sebagai karya tulis,[9] dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan perundang-undangan (*in abstracto*) serta penerapannya pada peristiwa hukum (*in concreto*).[10]

---

[9] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti. Bandung, 2004, hlm 201.

[10] Ibid.

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data primer yaitu data yang didapat dari pihak-pihak yang terlibat dalam objek penelitian.[11] Data primer ini diperoleh melalui wawancara dengan hakim dan panitera di Pengadilan Negeri Prabumulih serta Penasehat Hukum yang berada didalam wilayah Kota Prabumulih.

b. Data sekunder yaitu data yang didapat melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.[12] Bahan hukum adalah tempat melekatnya fakta penelitian dimana peneliti dapat mengamati, atau membaca tentang hal-hal yang berkenaan dengan fakta yang diteliti dengan memilih kelompok bahan hukum[13] antara lain:

    a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, dimana dalam penelitian ini terdiri dari Undang-Undang No 1 Tahun 1946 (KUHP), Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

    b. Bahan Hukum Sekunder, yang terdiri dari asas hukum, teori hukum dan doktrin serta yurisprudensi.

---

[11] Ibid, hlm 202.
[12] Ibid.
[13] Ibid.

c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, majalah, artikel, data internet dan lain sebagainya.

3. Tekhnik Penentuan Sampel

Dalam penelitian ini, tekhnik penentuan sampel yang digunakan adalah *Purposive Sampling* dalam arti tata cara ini diterapkan apabila peneliti benar-benar ingin menjamin bahwa unsur-unsur yang hendak ditelitinya masuk kedalam sampel yang ditariknya.[14]

Berdasarkan metode ini maka ditetapkan responden sebagai berikut :

a. 1 orang Hakim di Pengadilan Negeri Prabumulih

b. 1 orang Panitera di Pengadilan Negeri Prabumulih

c. 2 orang Penasehat Hukum yang berada didalam wilayah Kota Prabumulih.

4. Tekhnik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh dari studi lapangan, yaitu melalui wawancara dengan responden, yaitu Hakim dan Panitera di Pengadilan Negeri Prabumulih, serta Penasehat Hukum yang berada didalam wilayah Kota Prabumulih.

---

[14] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1986, hlm 196.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan semua bentuk tulisan yang berhubungan dengan objek penelitian.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder setelah dikumpulkan, kemudian diolah dan dianalisis dengan cara menghubungkan antara data satu dengan data yang lainnya, data-data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.[15] Setelah seluruh data diperoleh dan diolah, maka ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu cara berpikir dengan menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke data-data yang bersifat khusus.[16]

---

[15]Abdulkadir Muhammad, Ibid, hlm 127.
[16] Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm 35.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Achmad Soema Dipraja. ***Asas-Asas Hukum Pidana***. Bandung : Alumni, 1982.

Abdul Hakim G. Nusantara, ***Bantuan Hukum Dan Kemiskinan Struktural***. Bandung : Alumni, 1981.

Abdulkadir Muhammad. ***Hukum dan Penelitian Hukum***. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Adnan Buyung Nasution. ***Arus Pemikiran Konstitusionalisme Advokat***. Jakarta : Kata Hasta Pustaka, 2007.

Adami Chazawi. ***Pelajaran Hukum Pidana Bagian I***. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Andi Hamzah. ***Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia***. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983.

Bambang Sunggono dan Aries Hartanto. ***Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia***. Bandung : CV. Mandar Maju, 2009.

Bambang Poernomo. ***Asas-Asas Hukum Pidana***. Yogyakarta : Ghalia Indonesia, 1992.

Bambang Waluyo. ***Penelitian Hukum Dalam Praktek***. Jakarta : Sinar Grafika, 1996.

E.Y Kanter dan S.R Sianturi. ***Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia***. Jakarta : Alumni AHM-PTHM, 1982.

Martiman Prodjohamidjojo. ***Penasehat dan Organisasi Bantuan Hukum***. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982.

Romli Atmasasmita. ***Bunga Rampai Hukum Acara Pidana***. Bandung : Binacipta, 1984.

Roeslan Saleh. ***Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana***. Jakarta : Aksara Baru, 1983.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. ***Penelitian Hukum Normatif.*** Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001

Wirjono Prodjodikoro. ***Hukum Acara Pidana di Indonesia***. Jakarta : Sumur Bandung, 1976.

Zainal Asikin dan Amiruddin. ***Pengantar Metode Penelitian Hukum***. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

B. Karya Ilmiah

Rd. Muhammad Ikhsan. ***Resume Perkuliahan hukum Pidana***. Disampaikan pada perkuliahan. Fakultas Hukum. UNSRI Inderalaya. 2007.

Nashriana. ***Diktat Kuliah Hukum Penitensier***. Disampaikan pada perkuliahan. Fakultas Hukum. UNSRI Inderalaya. 2008.

Bambang Hariyanto. ***Bantuan Hukum Cuma-Cuma, Tugas Mulia, Advokat dan Tanggung Jawab Pemerintah.*** Disampaikan pada Seminar Mencari Format Bantuan Hukum Grats di Sumatera Selatan di Hotel Swarnadwipa, 2009.

C. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No.1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Undang-Undang No. 4 tahun 2004 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan kehakiman.